

**PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Zamri Herli, Komplek Pemerintahan Walikota, Telp. & Fax: (0741) 41706 Email: dpmp@jamjib.go.id
J A M B I - 36128

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL

Nomor : 420/ 11 /DPMP/2022

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permoesan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : EMLPAUD-TK23348 Tanggal 15 Februari 2022 diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada:

Nama Lembaga PAUD	TK PERTIWI II
Jenis	TAMAN KANAK KANAK
Nama Pemilik	YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI II
Nama Pimpinan	SUJANA, S.Pd.AUD., M.Pd
Alamat	JL. LETJEND SUPRATNO NO. 63 RT. 09 Kel. TELANAIPURA Kec. TELANAIPURA KOTA JAMBI
NIB	0911220131838

Pemegang Penyelenggara wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengadakan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang penyelenggara harus melakukan pendafaran ulang (registrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku

Pejabat pemberi penyelenggara berhak untuk meminta kembali, mengubah atau mencabut sebelum waktunya berakhir jika didapat keberangutan-keuntungan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan tanggal 14/02/2022

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 14/02/2022

PEMERINTAH
KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI

KARYA HERLI, SP. ME
WAKIL DAIRY UTAMA MUDA
NIP. 19690801 199703 1 007

